

KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA ATAS ASSET REPLACEMENT DEBITUR BAGI PERBANKAN

Firman Iswahyudi Mustopo

Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

firman_mustopo@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the position of fiduciary guarantees for replacement assets, which are replacement assets in the form of receivables in the name of credit agreements between banking institutions. The problem studied is that asset replacement is an intangible object but is allowed to become the object of fiduciary collateral which then has the potential to harm creditors as holders of preferential rights over replacement assets. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that the object of fiduciary collateral is asset replacement, making the creditor who receives the fiduciary lose the pre-emptive right to take repayment of receivables through execution if the fiduciary is in default when it is not followed by a deed of transfer of receivables (cessie) and preferential rights or pre-emptive rights on the sale of the property which becomes The object of asset replacement for banks as creditors remains attached as long as it is bound by a deed of transfer of receivables (cessie) by first carrying out a review and/or research on the value and nature of the receivables as objects of collateral in the form of asset replacement.

Key words : *banking, fiduciary guarantees, asset replacement*

PENDAHULUAN

Kebutuhan fasilitas keuangan bagi dunia usaha dewasa ini menunjukkan peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Adanya fasilitas keuangan dapat dikategorikan sebagai modal usaha untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi. Apabila penyaluran modal usaha mengalami hambatan, maka berpotensi menghambat roda perputaran ekonomi di masyarakat. Pernyataan demikian juga selaras dengan fakta bahwa di Indonesia, peningkatan kegiatan usaha semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan seseorang untuk membuka lapangan usaha.

Salah satu instrument untuk memudahkan dan mendukung stabilitas perekonomian di masyarakat adalah kehadiran lembaga perbankan. Sebagaimana diketahui tugas pokok dan

fungsi lembaga perbankan yakni menghimpun dana di masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau fasilitas keuangan yang lain. Kedudukan perbankan di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat sentral dimana kedudukannya berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian.¹ Bentuk konkritnya ialah kemudahan masyarakat untuk memperoleh pinjaman atau kredit untuk memenuhi kebutuhannya.

Hubungan yang saling menguntungkan demikian harus senantiasa dipelihara dalam arti lembaga perbankan mempunyai indikator kesehatan perbankan guna terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain masyarakat sebagai debitur atau nasabah juga mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mematuhi segala ketentuan berkaitan dengan pemberian kredit yang disalurkan oleh pihak bank.

Bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya wajib menjaga kepercayaan masyarakat karena sumber dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut bersumber dari simpanan dari masyarakat kepada bank. Di sisi lain pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank mengandung risiko yang dapat mempengaruhi pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga dalam pelaksanaannya bank wajib memiliki standar mengenai asas perkreditan serta pembiayaan yang sehat. Oleh karenanya bank dalam menjaga stabilitas kesehatannya wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Kredit yang diberikan sebagai kegiatan utama bank khususnya bank umum dalam rangka menjalankan prinsip intermediasi tidak selalu berhadapan dengan nasabah dengan klasifikasi perorangan, tetapi pemberian kredit juga dapat dimohonkan dan/atau disalurkan terhadap pihak korporasi atau badan hukum termasuk kredit antar bank. Pinjaman antar bank merupakan jenis penyaluran kredit secara umum namun antara kreditur dan debitur merupakan lembaga perbankan. Dalam hal penyaluran kredit ini, harus mengedepankan prinsip kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mengurangi ketimpangan ekonomi serta mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, maju dan bermartabat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU Penguatan Sektor Keuangan).

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 42

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi intermediasi bagi lembaga perbankan seringkali terdapat ketimpangan (*mismatch*) dimana arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang berakibat pada kesulitan likuiditas bank.² Oleh karena itu, peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas perekonomian nasional wajib untuk memberikan berbagai kebijakan untuk tetap menjaga kesehatan bank dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Guna mengantisipasi hal tersebut, secara normatif telah diatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional (selanjutnya disebut PBI tentang PLJP). Pemberian pinjaman ini diberikan secara langsung oleh Bank Indonesia kepada bank umum untuk mengatasi kesulitan likuiditas karena kondisi ketimpangan arus kas tersebut.

Tetapi dalam konteks keadaan bank belum memasuki keadaan kesulitan likuiditas, maka bank dapat memperoleh pinjaman atau kredit sekalipun pinjaman atau kredit tersebut juga berasal dari bank umum selain dari Bank Indonesia. Pinjaman demikian memang ditinjau secara hubungan hukum tidaklah terjadi pelanggaran dimana terdapat debitur dan kreditur serta keduanya sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit. Guna menopang kegiatan penyaluran kredit antar bank, pihak kreditur yakni bank itu sendiri juga wajib menerapkan jaminan untuk mencegah adanya keterlambatan atau wanprestasi di kemudian hari. Pemberian jaminan tersebut dapat berupa jaminan untuk kebendaan bergerak dan untuk kebendaan tak bergerak.

Khusus kebendaan bergerak yang akan menjadi jaminan, secara umum perbankan yang di posisi sebagai debitur dapat memberikan jaminan untuk piutang-piutang karena kegiatan penyaluran kreditnya kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman berdasarkan kesepakatan. Pemberian jaminan dalam bentuk piutang telah diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) yang menyatakan :

*“Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”.*³

fenomena demikian ini bukan lantas untuk melakukan penyelundupan hukum mengingat telah diatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek oleh Bank Indonesia, tetapi

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 84

³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fenomena pemberian pinjaman antar bank untuk memudahkan penyaluran kredit guna mitigasi resiko kesulitan likuiditas bank.

Pemberian jaminan dalam bentuk piutang oleh pihak bank sebagai debitur salah satunya berasal dari *asset replacement*. Bahwa dalam pengertiannya, *asset replacement* merupakan asset pengganti yang dimiliki oleh seorang badan usaha yang berasal dari perikatan-perikatan yang dibuatnya. Khusus untuk debitur yang merupakan bank, *asset replacement* berupa arus kas piutang nasabah. Bahwa arus kas piutang nasabah yang menjadi jaminan kebendaan untuk memperoleh kredit dapat diikat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Kedudukan *asset replacement* berupa piutang dari debitur bank yang juga memperoleh fasilitas kredit mempunyai berbagai kendala dan permasalahan yang muncul. Bahwa berbagai permasalahan tersebut oleh penulis diuraikan diantaranya, (1) tidak ada kepastian mengenai pembayaran piutang yang digunakan sebagai *asset replacement* oleh debitur akan terbayarkan seluruhnya, (2) proses eksekusi *asset replacement* diperlukan tahapan yang rumit dikarenakan bukan kebendaan milik debitur bank secara langsung, (3) harus diperlukan penegasan pengalihan tagihan (*cessie*) untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur.

Perjanjian jaminan secara esensial merupakan perjanjian *assesoir* (perjanjian tambahan/pelengkap) dimana atas kesepakatan para pihak, fungsi daripada perjanjian jaminan ini tidak lain ialah sebagai pemenuhan atas pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak wanprestasi. Fungsi jaminan hadir untuk memulihkan keadaan kreditur agar tidak terlalu dirugikan apabila debitur terjadi keadaan wanprestasi. Secara umum, suatu perjanjian tidak wajib harus ada perjanjian jaminan, tetapi dalam konteks perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian, perjanjian jaminan atau *collateral* lazim digunakan yang salah satu fungsinya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan perbankan.⁴

Bahwa permasalahan mengenai pemberian kredit antar lembaga perbankan dengan pemberian jaminan berupa *asset replacement* menurut hemat penulis berpotensi untuk merugikan kreditur dan memiliki resiko tinggi apabila bank debitur dalam keadaan banyaknya *Non Performing Loan* / kredit bermasalah serta proses eksekusi jaminan fidusia atas *asset replacement* yang diberikan oleh bank sebagai debitur. Mengingat perlunya menjaga kepercayaan antar bank guna menghindari kesulitan likuiditas agar lembaga perbankan tetap solven, maka dalam instrument kredit antar bank dengan jaminan *asset*

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 75

replacement kiranya menarik untuk dianalisis secara komprehensif baik dari sisi kedudukan maupun bagaimana kepastian hukum terhadap kreditur.

Rumusan Masalah

1. Dimana Kedudukan Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia Berupa *Asset Replacement* ?
2. Bagaimana Hak Preferen bagi Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Berupa *Asset Replacement* ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia Berupa *Asset Replacement*

Jaminan fidusia hadir sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dalam dunia usaha. Keseimbangan pemberian dan/atau penyaluran modal melalui kepercayaan juga harus diiringi dengan instrument jaminan yang memadai. Terkadang kalangan pengusaha dari berbagai sektor tidak selalu memberikan jaminan dalam bentuk benda tetap atau hak atas tanah, tetapi juga jaminan benda bergerak sering dijumpai dalam praktik pemberian jaminan. Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Salah satu sarana untuk menjawab kebutuhan tersebut ialah hadirnya lembaga jaminan fidusia untuk mengikat jaminan-jaminan atas kebendaan bergerak milik debitur untuk menjamin pelunasan hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur.⁵

Terkadang dunia usaha memiliki karakteristik yang dinamis sehingga menuntut para pelakunya untuk terus mengikuti perkembangan yang ada, termasuk dalam hal ini usaha

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 34

sektor perbankan juga tidak kalah dinamis perkembangannya mengingat sektor perbankan merupakan sektor vital sebagai pengendali atau penentu stabilitas perekonomian di masyarakat. Dinamisnya sektor perbankan ditandai dengan mudahnya memperoleh, membebaskan hingga mengalihkan kebendaan bergerak untuk kepentingan usaha. Pada umumnya benda bergerak memiliki karakter yang mudah untuk dipindahtangankan serta lazim digunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana jual beli hingga pembebanan atas utang yang dimiliki.

Sebagai sektor dengan peran vital dalam masyarakat, kedudukan lembaga perbankan khususnya bank umum mempunyai tugas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui adanya simpanan atau Tabungan yang diberikan kepada bankm juga mengatur mitigasi risiko terhadap penyaluran kredit. Tidak kalah penting, faktor kesehatan perbankan juga senantiasa untuk dipelihara secara berjangka oleh bank. Oleh karenanya tidak jarang keadaan bank dengan jumlah pemasukan dalam bentuk simpanan tidak seimbang dengan penyaluran kredit, memilih untuk mengajukan permohonan kredit kepada sesama bank.

Kondisi demikian sebagaimana penulis sebutkan diawal bahwa adanya faktor kepercayaan antara sesama bank sehingga terkadang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan fenomena pemberian jaminan berupa *asset replacement* kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman, ditinjau dari segi perolehannya, batasan *asset replacement* atau asset pengganti dalam penulisan ini berasal dari piutang-piutang debitur yang juga sebagai bank dari nasabah yang menerima pinjaman dari debitur itu sendiri. Meskipun piutang-piutang debitur yang berasal dari para nasabah debitur itu sendiri tidak selalu memberikan jaminan berupa benda bergerak, kendati demikian pemberian jaminan kepada kreditur dari debitur bank berupa *asset replacement* atas piutang-piutang tersebut yang selanjutnya diikat melalui jaminan fidusia rawan terjadi permasalahan dan tidak menimbulkan kepastian hukum bagi kreditur.

Konsep pemberian jaminan dalam UU Jaminan Fidusia yang secara lahiriah untuk memenuhi sepenuhnya prestasi debitur apabila wanprestasi, seharusnya menjadi pemberian jaminan yang tidak hanya menguntungkan tidak hanya dari segi pengikatannya, tetapi obyek perjanjian fidusia meskipun hanya perjanjian ikutan tetap harus memenuhi prinsip kepastian hukum terutama untuk pemenuhan prestasi dari debitur. Keadaan jaminan berupa *asset replacement* atas piutang-piutang meskipun telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, ditinjau dari segi keuntungan dan kemudahan dalam hal memperoleh jaminan tersebut masih terdapat beberapa tahapan dan kendala di kemudian hari.

Pada umumnya, kredit yang dijamin menggunakan jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta otentik sebagai perjanjian ikutan daripada perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam hal penentuan obyek jaminan fidusia, UU Jaminan Fidusia khususnya Pasal 6 huruf c memberikan syarat bahwa terhadap obyek jaminan fidusia yang dituangkan melalui akta otentik wajib dicantumkan mengenai uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Meski secara yuridis formal, sifat piutang merupakan kebendaan tak berwujud yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia, piutang-piutang tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa mengenai identitas para pihak, nilai piutang dan nilai jaminan yang diterima kreditur. Oleh karenanya meski UU Jaminan Fidusia memberikan ruang untuk *asset replacement* berupa piutang menjadi obyek jaminan fidusia, tetaplah kedudukan kreditur sebagai bank yang menyalurkan kredit kepada debitur bank berpotensi dirugikan.

Hal pertama yang menjadi risiko terhadap penerimaan jaminan fidusia atas *asset replacement* berupa piutang-piutang milik debitur ialah tidak dapatnya dilakukan eksekusi langsung terhadap obyek jaminan fidusia, apalagi saat ini untuk melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia harus terdapat penetapan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021. Kedua, hubungan hukum antara kreditur dengan pihak-pihak yang tertera sebagaimana dalam piutang-piutang yang dijaminakan melalui *asset replacement* tidak ada korelasinya kecuali ditegaskan dalam pengalihan hak tagih secara notarial berupa *cessie*. Ketiga, tidak melekat secara langsung hak preferen (hak mendahului) bagi kreditur atau pemberi fidusia apabila debitur atau penerima fidusia wanprestasi. Padahal secara yuridis formal, konsep pemberian jaminan fidusia memberikan hak mendahului terhadap kreditur-kreditur lain atas mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi obyek jaminan fidusia.

Secara tersirat dapat penulis sampaikan bahwa kedudukan *asset replacement* dari debitur bank sebagai obyek jaminan fidusia dapat merugikan kreditur selaku bank yang dahulu memberikan pinjaman kepada debitur. *asset replacement* yang diberikan berupa piutang-piutang tersebut sepanjang sifat piutang-piutang yang akan diserahkan merugikan dari segi nilai maupun proses eksekusinya. Memang secara yuridis formal diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, tetapi di sisi lain, bagi kreditur, obyek jaminan fidusia berupa *asset replacement*, menjadikan kreditur penerima fidusia kehilangan hak mendahului untuk mengambil pelunasan piutang melalui eksekusi apabila pemberi fidusia terjadi wanprestasi apabila tidak diikuti dengan akta pengalihan piutang (*cessie*).

Hak Preferen bagi Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Berupa *Asset Replacement*

Suatu perjanjian merupakan buah dari kesepakatan yang dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum yang saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu atau bertindak sesuatu. Dalam ranah tersebut terdapat persesuaian kehendak antara pihak pertama dan pihak kedua perihal apa yang telah mereka sepakati.⁶ Bentuk pernyataan kehendak dapat berupa pembuatan perjanjian secara tertulis dan melaksanakannya dengan penuh iktikad baik. Bahwa penerapan asas iktikad baik tidak hanya dalam pra kontraktual melainkan dalam masa pelaksanaan kontrak hingga kontrak tersebut selesai.

Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak dapat diukur melainkan harus melihat mengenai bentuk obyek apa yang disepakati serta penilaian apakah obyek tersebut mengandung kausa yang halal atau tidak. Obyek tertentu dalam suatu kontrak berfungsi untuk memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakan oleh pihak lain. Sedangkan dalam konsep kausa yang halal merujuk pada ketentuan Pasal 1355 KUHPerdara menyatakan “*suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan*”. Adapun sebab yang diperbolehkan menurut J. Satrio bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam kontrak tersebut harus disertai dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa “*suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.

Berbicara mengenai kedudukan perjanjian jaminan yang notabene merupakan perjanjian ikutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia. Bahwa tidak hanya jaminan fidusia, terhadap jaminan dengan obyek benda tak bergerak, kedudukannya juga merupakan perjanjian ikutan atau lazim disebut perjanjian *accessoir*. Kedudukan perjanjian ikutan atau *accessoir* merupakan perjanjian tambahan untuk melengkapi perjanjian pokok. Perjanjian ikutan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus terdapat terlebih dahulu perjanjian pokoknya. Dalam hal perjanjian pemberian jaminan, maka perjanjian pokok berupa perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit harus ada terlebih dahulu. Apabila perjanjian ikutan batal tidak menyebabkan perjanjian pokok ikut batal, sebaliknya apabila

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Prenedia Media Group, Jakarta, 2012, h. 134

perjanjian pokok batal demi hukum atau dinyatakan batal oleh hakim, maka secara otomatis perjanjian ikutan juga batal dengan sendirinya.

Konsekuensi dari adanya perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan membuat kedudukan kreditur pemegang jaminan didahulukan daripada kreditur-kreditur lain. Secara umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan baik yang bergerak maupun tak bergerak milik debitur menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Jaminan yang dimaksudkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan umum bagi seluruh kreditur atas perikatan yang dibuat oleh dan debitur tersebut. Hal yang membedakan terhadap kedudukan perjanjian jaminan yakni kedudukan hak mendahului yang berarti mempunyai hak preferen atau kreditur preferen yang didahulukan pelunasannya terhadap obyek jaminan kebendaan tertentu yang dinyatakan secara tegas sebagai obyek jaminan. Oleh karena itu kedudukan kreditur demikian ini setingkat lebih tinggi karena hak preferen yang melekat kepadanya. Hal yang mendasar dalam konsep perjanjian jaminan khususnya hak preferen atau hak privilege ialah bukan untuk mendapatkan pelunasan utang yang didahulukan atau diutamakan, tetapi atas hasil penjualan obyek kebendaan yang menjadi jaminan, maka kreditur yang disebutkan mempunyai hak preferen berhak untuk memperoleh hasil penjualan atas obyek jaminan tersebut (*droit de preference*).⁷

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, obyek jaminan fidusia dapat berupa kebendaan tak berwujud atau kebendaan tak bertubuh yang salah satunya ialah piutang. Dalam konteks perikatan utang-piutang antar perbankan, hak piutang dapat menjadi jaminan kebendaan yang selanjutnya disebut sebagai *asset replacement* atau selanjutnya dapat dianalogikan sebagai harta kekayaan tidak langsung milik debitur. Meskipun telah diperbolehkannya jaminan fidusia atas piutang-piutang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dalam pelaksanaannya, kreditur banyak mengalami kendala guna memenuhi tujuan pelunasan atas penjualan kebendaan bergerak yang dijaminan berupa *asset replacement*.

Hal yang paling esensial dari piutang yang akan menjadi obyek jaminan ialah apakah kreditur yang seharusnya memiliki hak mendahului ketika perjanjian jaminan itu lahir dalam hal obyeknya piutang, tentu harus dikaji terlebih dahulu karena sifat piutang ada yang secara mutlak tidak dapat dialihkan seperti hak alimentasi. Oleh karenanya bagi kreditur yang menerima jaminan dalam bentuk piutang sebagaimana fenomena pembebanan terhadap *asset replacement*, kreditur tidak secara serta merta dapat mempunyai hak preferen atas obyek-

⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 17

obyek tersebut. Hal ini berbeda dengan sifat jaminan atas kebendaan yang berwujud yang mempunyai akibat langsung bagi kreditur untuk dapat mengajukan eksekusi untuk memperoleh pelunasan atas penjualan obyek yang menjadi jaminan. Terhadap obyek *asset replacement* dari debitur bank, kreditur mengalami permasalahan terkait haknya untuk mendahului daripada kreditur-kreditur lain.

Bahwa dengan tidak secara otomatis kreditur mengajukan eksekusi terhadap piutang-piutang tersebut ketika debitur bank wanprestasi, membuat kedudukannya sebagai kreditur konkuren pemegang jaminan yang melekat hak preferen seperti kehilangan kedudukannya. Hal yang paling dapat dilakukan oleh kreditur harus melakukan penegasan pengalihan hak piutang berupa *cessie*. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 613 KUHPerdara, syarat pengalihan piutang (*cessie*) ialah :

1. Klasifikasi piutang atas nama
2. Penegasan pengalihan piutang berbentuk tertulis, dapat berupa akta otentik atau surat dibawah tangan
3. Melakukan pemberitahuan kepada debitur

menjadi pertanyaan dalam praktik, bahwa dunia usaha merupakan kegiatan yang selalu bersifat dinamis dan tergolong cepat untuk penyelesaian permasalahan. Para pelaku usaha di sektor manapun menginginkan kecepatan dalam proses ketika terjadi permasalahan. Berkaitan dengan harus dilaluinya pengalihan piutang dengan syarat tertentu sebagaimana disebutkan Pasal 613 KUHPerdara tetap membuat kreditur sama halnya kehilangan haknya sebagai kreditur konkuren pemegang jaminan yang melekat hak preferen di dalamnya.

Sifat dari *cessie* sebagai suatu perjanjian piutang tidak selalu merugikan pihak yang menerima pengalihan atau kreditur baru, sepanjang kreditur lama dengan iktikad baik menjelaskan mengenai piutang-piutang yang akan diserahkan beserta identitas serta obyek yang menguntungkan bagi kreditur baru. *Cessie* tidak menyebabkan hapusnya kewajiban utang dari debitur melainkan hanya hak tagihnya beralih dari kreditur lama ke kreditur baru. Hak-hak yang dialihan juga tidak terbatas selayaknya kedudukannya sebagai seorang kreditur, sekalipun terdapat obyek jaminan, maka menurut sifatnya apabila obyek jaminan yang memberikan kreditur sebagai hak preferen, akan senantiasa mengikuti benda tersebut berada sekalipun telah dialihkan.

Sekali lagi, dalam praktiknya penerapaaan *asset replacement* berupa piutang-piutang dalam industri perbankan tidak selalu dapat dipandang merugikan kreditur sepanjang piutang tersebut langsung dibuatkan akta *cessie* secara otentik dan meneliti obyek-obyek dalam piutang yang menguntungkan bagi kreditur. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi kreditur selaku bank dalam hal melakukan tagihan berdasarkan akta cessione hingga upaya terakhir melakukan lelang apabila debitur wanprestasi

KESIMPULAN

Kedudukan *asset replacement* dari debitur bank sebagai obyek jaminan fidusia dapat merugikan kreditur selaku bank yang dahulu memberikan pinjaman kepada debitur. *asset replacement* yang diberikan berupa piutang-piutang tersebut sepanjang sifat piutang-piutang yang akan diserahkan merugikan dari segi nilai maupun proses eksekusinya. Memang secara yuridis formal diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, tetapi di sisi lain, bagi kreditur, obyek jaminan fidusia berupa *asset replacement*, menjadikan kreditur penerima fidusia kehilangan hak mendahului untuk mengambil pelunasan piutang melalui eksekusi apabila pemberi fidusia terjadi wanprestasi ketika tidak diikuti dengan akta pengalihan piutang (*cessie*).

Hak preferen atau hak mendahului atas penjualan kebendaan yang menjadi obyek *asset replacement* bagi perbankan selaku kreditur tetap melekat sepanjang setelah dibuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, seketika debitur yang juga sebagai bank diikat akta pengalihan piutang (*cessie*) dengan terlebih dahulu melakukan telaah dan/atau penelitian atas nilai dan sifat piutang-piutang sebagai obyek jaminan berupa *asset replacement*. Ketika nilai jaminan yang ada di dalam piutang menguntungkan dan mudah untuk dilaksanakan baik dari segi penagihan ataupun eksekusinya, *asset replacement* tetap dapat memberikan hak preferen bagi perbankan sepanjang pengikatan perjanjian kredit diikuti dan disertai dengan akta pengalihan piutang (*cessie*).

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

- Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulya, Jakarta, 1999
- Peter Mafmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013
- J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Indonesia, 1999, *Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta
- Indonesia, 2011, *Undang-Undang No. 21 Pasal 6 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta